



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR: 13/PP.05.3-Kpt/7414/Kab/XI/2017

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOKOE DAN DESA PANGILIA KECAMATAN TALAGA RAYA, DESA DODA  
BAHARI KECAMATAN SANGIA WAMBULU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kokoe dan Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya, Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kokoe dan Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya, Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 49/PP.02.3-Kpt/74/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
3. Berita Acara Nomor:17/PP.05.3-BA/03/Kab/XI/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kokoe dan Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya serta Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOKOE DAN DESA PANGILIA KECAMATAN TALAGA RAYA, DESA DODA BAHARI KECAMATAN SANGIA WAMBULU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.
- KESATU : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kokoe dan Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya atas nama **JON SIMAMORA** dan **ALIMUDIN, S.Pd** serta Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu atas nama **MURNA MUNDU, S.Ag** sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **IRWAN** dan Saudara **IHWAL HAMDANI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kokoe dan Desa Pangilia Kecamatan Talaga Raya, serta Saudara **NURMILA NUFI, SE** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Doda Bahari Kecamatan Sangia Wambulu sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

KETIGA: ...

- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan sesuai dengan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 20 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Bupati Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
4. Camat Sangia Wambulu di Tolandona;
5. Camat Talaga Raya di Talaga;
6. Kepala Desa Doda Bahari di Baruta;
7. Kepala Desa Kokoe di Kokoe;
8. Kepala Desa Pangilia di Pangilia;
9. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Buton Tengah di Labungkari;
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

